



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1012/2025

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MUDA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara SUPARMAN, S.IP., M.M. NIP 197708122006041015 jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I/ III/b telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi berdasarkan Pengesahan Pertimbangan Teknis Kepala BKN pada Aplikasi Integrated Mutasi (I-MUT) Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2025 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : SUPARMAN, S.IP., M.M.
b. NIP : 197708122006041015
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b /01-10-2018
d. Unit kerja : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan – Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah jenjang Ahli Pertama ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah jenjang Ahli Muda.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 September 2025

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;